



PUTUSAN

Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022

Terdakwa Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ASHAR ALIAS AKSA BIN BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ASHAR ALIAS AKSA BIN BAHTIAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1207 gram dan berat akhir 0,1021 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet bekas pakai
- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan dengan Undercover Buy. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Saksi MELKY PANGLEON dan Saksi BRIPTU MUH. IKZAN yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat itu Saksi MELKY PANGLEON dan Saksi BRIPTU MUH. IKZAN langsung melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi ILHAM HAMZAH yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17. Setelah itu Petugas melakukan pengembangan terhadap Saksi ILHAM HAMZAH yang menurut informasi dari Terdakwa bahwa Saksi ILHAM HAMZAH sementara menunggunya di sebuah Kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Setelah sampai ditempat tersebut Petugas berhasil menemukan Saksi ILHAM HAMZAH didalam sebuah kamar Kosan. Kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong yang disimpan di atas lantai kamar kosan tersebut dan Saksi ILHAM HAMZAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan sempat digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah itu Petugas mengamankan terdakwa dan Saksi ILHAM HAMZAH bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM HAMZAH sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH memesan Narkotika jenis Sabu melalui akun instagram milik Terdakwa kepada akun penjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang bernama "MASTER.MIND" dan pada saat itu memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH berangkat untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut ke nomor rekening yang telah diberikan oleh pemilik akun instagram tersebut dengan menggunakan uang milik Saksi ILHAM HAMZAH. Setelah selesai Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH menuju ke Taman Makam Pahlawan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dipesannya. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi ILHAM HAMZAH diarahkan oleh pemilik akun tersebut bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah disimpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan Taman Makam Pahlawan. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 3347 / NNF / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polda Sul-Sel berupa :
 - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram, diberi nomor barang bukti 10312/2021/NNF;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR, diberi nomor barang bukti 10313/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10312/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**
- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10313/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamin.**

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram adalah benar mengandung Narkotika.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berhak memeriksa dan mengadili, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 15.00 wita Petugas Kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan dengan Undercover Buy. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Saksi MELKY PANGLEON dan Saksi BRIPTU MUH. IKZAN yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat itu Saksi MELKY PANGLEON dan Saksi BRIPTU MUH. IKZAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi ILHAM HAMZAH yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17. Setelah itu Petugas melakukan pengembangan terhadap Saksi ILHAM HAMZAH yang menurut informasi dari Terdakwa bahwa Saksi ILHAM HAMZAH sementara menunggunya di sebuah Kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Setelah sampai ditempat tersebut Petugas berhasil menemukan Saksi ILHAM HAMZAH didalam sebuah kamar Kosan. Kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong yang disimpan di atas lantai kamar kosan tersebut dan Saksi ILHAM HAMZAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan sempat digunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah itu Petugas mengamankan terdakwa dan Saksi ILHAM HAMZAH bersama barang buktinya ke kantor kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara, yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi ILHAM HAMZAH sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17. Kemudian Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH memesan Narkotika jenis Sabu melalui akun instagram milik Terdakwa kepada akun penjual Narkotika jenis Sabu tersebut yang bernama "MASTER.MIND" dan pada saat itu memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). Setelah itu Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH berangkat untuk mentransfer uang pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut ke nomor rekening yang telah diberikan oleh pemilik akun instagram tersebut dengan menggunakan uang milik Saksi ILHAM HAMZAH. Setelah selesai Terdakwa bersama Saksi ILHAM HAMZAH menuju ke Taman Makam Pahlawan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dipesannya. Setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi ILHAM HAMZAH diarahkan oleh pemilik akun tersebut bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut telah disimpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan Taman Makam Pahlawan. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 3347 / NNF / VIII / 2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polda Sulsel berupa:
 - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram, diberi nomor barang bukti 10312/2021/NNF;
 - o 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR, diberi nomor barang bukti 10313/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10312/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Barang bukti dengan nomor barang bukti 10313/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamin**.

Kesimpulan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram adalah benar mengandung Narkotika.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELKY PANGLEON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saksi Ilham bersama Terdakwa;
 - awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita saksi bersama dengan team dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa akan dilakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yaitu berupa transaksi shabu di pinggir jalan tepatnya di Perumahan Taman Sudiang (depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang.
 - Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan team yang dipimpin oleh KOMPOL H. JD. HULINGGI. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wita pukul saksi bersama rekan saksi tiba di Perumahan Taman Sudiang dan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang saksi bersama rekan saksi terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan pelaku dan barang bukti dan berencana untuk melakukan tindakan undercover buy.
- Selanjutnya pada hari Selasa pukul 16.50 wita saksi bersama team yang dipimpin Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI, melakukan penyelidikan kembali terhadap ciri-ciri yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi bahwa tersangka sudah menuju ke lokasi tempat akan dilakukannya transaksi dan kemudian pada sekira pukul 17.00 wita saksi dan BRIPTU MUH. IKZAN pun bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku hendak membawakan shabu kepada saksi dan BRIPTU MUH. IKZAN yang menyamar sebagai pembeli dan kemudian pada saat pelaku hendak menyerahkan shabu kepada saksi dan BRIPTU MUH, IKZAN, saksi bersama rekan saksi pun langsung memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Selanjutnya saksi bersama rekan saksi pun melakukan interrogasi terhadap pelaku dan pelaku mengakui bernama Lk. MUH. ASHAR dan kemudian ia pun juga mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Lk. ILHAM HAMZAH yang menyuruh nya untuk mengantarkan shabu tersebut, dan adapun Lk. ILHAM HAMZAH sedang menunggunya di sebuah kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan kemudian saksi beserta tim dan juga Lk. MUHAMMAD ASHAR pun berangkat menuju kamar kosan tersebut.
- Selanjutnya saksi pun tiba di kamar kosan tersebut dan menemukan Lk. ILHAM HAMZAH sedang berada di dalamnya dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut dan diakui kedua tersangka bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan sempat digunakan untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



2. MUH. IKSAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi Ilham bersama Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita saksi bersama dengan team dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulsel, mendapat informasi bahwa akan dilakukan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yaitu berupa transaksi shabu di pinggir jalan tepatnya di Perumahan Taman Sudiang (depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang.
- Bahwa informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA, S.SOS. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu saksi dan team yang dipimpin oleh KOMPOL H. JD. HULINGGI. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan team berangkat menuju ke TKP.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wita pukul saksi bersama rekan saksi tiba di Perumahan Taman Sudiang dan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang saksi bersama rekan saksi terima dan berkoordinasi dengan pemberi informasi untuk memastikan keberadaan pelaku dan barang bukti dan berencana untuk melakukan tindakan undercover buy.
- Selanjutnya pada hari Selasa pukul 16.50 wita saksi bersama team yang dipimpin Kanit KOMPOL H. JD. HULINGGI, melakukan penyelidikan kembali terhadap ciri-ciri yang dimaksud oleh si pemberi informasi dan saksi bersama rekan saksi memperoleh informasi bahwa tersangka sudah menuju ke lokasi tempat akan dilakukannya transaksi dan kemudian pada sekira pukul 17.00 wita saksi dan BRIPTU MUH. IKZAN pun bertemu dengan seorang lelaki yang mengaku hendak membawakan shabu kepada saksi dan BRIPTU MUH. IKZAN yang menyamar sebagai pembeli dan kemudian pada saat pelaku hendak menyerahkan shabu kepada saksi dan BRIPTU MUH, IKZAN, saksi bersama rekan saksi pun langsung memperkenalkan diri serta



memperlihatkan surat tugas dan kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti tersebut yang berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

- Selanjutnya saksi bersama rekan saksi pun melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengakui bernama Lk. MUH. ASHAR dan kemudian ia pun juga mengakui bahwa shabu tersebut ia peroleh dari Lk. ILHAM HAMZAH yang menyuruh nya untuk mengantarkan shabu tersebut, dan adapun Lk. ILHAM HAMZAH sedang menunggunya di sebuah kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan kemudian saksi beserta tim dan juga Lk. MUHAMMAD ASHAR pun berangkat menuju kamar kosan tersebut.
- Selanjutnya saksi pun tiba di kamar kosan tersebut dan menemukan Lk. ILHAM HAMZAH sedang berada di dalamnya dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut dan diakui kedua tersangka bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan sempat digunakan untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. ILHAM HAMZAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 17.00 wita, bertempat Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya, Kota Makassar karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam penguasaan Lk. MUHAMMAD ASHAR alias AKSA Bin BAHTIAR yang hendak ia serahkan kepada orang yang memesan shabu kepada saksi dan kemudian saksi yang menyuruhnya untuk menyerahkan shabu tersebut, kemudian Lk. MUHAMMAD ASHAR ditangkap dan ia menunjukkan keberadaan saksi dan saksi pun ditangkap di kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada sekira pukul 10.00 wita ketika saksi dan Lk. ASHAR sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 saksi pun bersama dengan Lk. ASHAR memesan shabu melalui online dari akun instagram milik Lk. ASHAR dan akun penjual shabu tersebut bernama "MASTER.MIND" dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dan selanjutnya saksi dan Lk. ASHAR pun pergi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh akun instagram tersebut dan setelah di transfer, kemudian saksi dan Lk. ASHAR disuruh ke Jalan Racing Center tepatnya di Taman Makam Pahlawan dan sekira pukul 10.30 wita saksi dan Lk. ASHAR pun tiba di Taman Makam Pahlawan dan kemudian saksi dan Lk. ASHAR di arahkan bahwa shabu tersebut di simpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan dan kemudian Lk. ASHAR pun mengambil shabu tersebut di bawah batu dan selanjutnya setelah saksi dan Lk. ILHAM mengambil shabu tersebut, saksi dan Lk. ILHAM pun langsung pergi ke kamar kosan yang biasa kami tempati nongkrong yang terletak di Komp. Batu Tambung di jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Kota Makassar.
- Dan selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wita, saksi dan Lk. ASHAR pun tiba di kamar kos tersebut dan saksi pun bersama dengan Lk. ASHAR sambil mengkonsumsi shabu.
- Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wita da yang menghubungi saksi dan hendak membeli shabu dari saksi dan saksi pun menyuruh Lk. ASHAR untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang tersebut dan kemudian Lk. ASHAR pun berangkat ke Perum. Taman Sudiang Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 tepatnya di depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang.
- Selanjutnya sekira puku; 17.30 wita ketika saksi sedang nongkrong di kamar kosan tiba – tiba datang beberapa orang yang saksi tidak kenal dan kemudian masuk kedalam rumah dan memperkenalkan diri dan mendapati saksi di dalam kamar kos tersebut, kemudian saksi diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah bong dan kami akui bahwa awalnya saksi dan Lk. ASHAR, sebelumnya telah mengkonsumsi shabu di rumah tersebut yang merupakan bahagian dari shabu yang ditemukan dalam penguasaan Lk. ASHAR.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 17.00 Wita, bertempat di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang hendak terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli shabu dan kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa adapun setelah terdakwa ditangkap, kemudian ditangkap pula Lk. ILHAM HAMZAH di sebuah kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada sekira pukul 10.00 Wita ketika terdakwa dan Ilham sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 kemudian terdakwa bersama dengan Ilham memesan shabu melalui online dari akun instagram milik terdakwa dan akun penjual shabu tersebut bernama "MASTER.MIND" dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) menggunakan uang milik Ashar dan selanjutnya terdakwa dan Ilham pergi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh akun instagram tersebut dan setelah ditransfer, kemudian terdakwa dan Ilham disuruh ke Jalan Racing Center tepatnya di Taman Makam Pahlawan dan sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa dan Ilham tiba di Taman Makam Pahlawan dan kemudian terdakwa dan Ilham diarahkan bahwa shabu tersebut disimpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan dan kemudian terdakwa pun mengambil shabu tersebut di bawah batu dan selanjutnya setelah terdakwa dan Ilham mengambil shabu tersebut, terdakwa dan Ilham langsung pergi ke kamar kosan yang biasa ditempati nongkrong yang terletak di Komp. Batu Tambung di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa dan Ilham tiba di kosan tersebut dan terdakwa bersama dengan Ilham dan Jerry nongkrong di rumah tersebut sambil mengkonsumsi shabu yang tadi telah dibeli.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berlima telah kumpul Terdakwa berteman bersama-sama membuat alat hisap shabu dan kemudian Terdakwa berteman berlima mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dan selanjutnya setelah itu terdakwa serahkan uang kepada Ilham sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sebagai kontribusi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wita, Ilham mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang hendak membeli sebahagian dari shabu yang dimilikinya dan kemudian ia menyuruh terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa pun berangkat ke Perum. Taman Sudiang Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 tepatnya di depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang dan pada sekira pukul 17.00 Wita terdakwa pun tiba di tempat janji yaitu di depan Gereja di pinggir jalan dan selanjutnya datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun hendak serahkan shabu tersebut, namun ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian setelah mereka memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya terdakwa pun menyerahkan shabu yang disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Ilham dan terdakwa disuruh oleh Ilham untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa menunjukkan di mana Ilham berada dan petugas pun membawa terdakwa untuk mencari keberadaan Ilham dan sesampainya terdakwa di kamar kosan tempat keberadaan Ilham kemudian diamankanlah Ilham, yang memang sedang berada di rumah tersebut, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket shabu shabu dalam kemasan plastik sachet plastik bening dengan berat awal 0.1207 gram dan berat akhir 0,1021 gram,
2. 1 (satu) buah pireks kaca,
3. 1 (satu) buah sachet bekas pakai ,
4. 1 (satu) buah bong

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 17.00 Wita, bertempat di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang hendak terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli shabu dan kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa adapun setelah terdakwa ditangkap, kemudian ditangkap pula Lk. ILHAM HAMZAH di sebuah kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada sekira pukul 10.00 Wita ketika terdakwa dan Ilham sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 kemudian terdakwa bersama dengan Ilham memesan shabu melalui online dari akun instagram milik terdakwa dan akun penjual shabu tersebut bernama "MASTER.MIND" dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) menggunakan uang milik Ashar dan selanjutnya terdakwa dan Ilham pergi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh akun instagram tersebut dan setelah ditransfer, kemudian terdakwa dan Ilham disuruh ke Jalan Racing Center tepatnya di Taman Makam Pahlawan dan sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa dan Ilham tiba di Taman Makam Pahlawan dan kemudian terdakwa dan Ilham diarahkan bahwa shabu tersebut disimpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan dan kemudian terdakwa pun mengambil shabu tersebut di bawah batu dan selanjutnya setelah terdakwa dan Ilham mengambil shabu tersebut, terdakwa dan Ilham langsung pergi ke kamar kosan yang biasa ditempati nongkrong yang terletak di Komp. Batu Tambung di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa dan Ilham tiba di kosan tersebut dan terdakwa bersama dengan Ilham dan Jerry nongkrong di rumah tersebut sambil mengkonsumsi shabu yang tadi telah dibeli.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berlima telah kumpul Terdakwa berteman bersama-sama membuat alat hisap shabu dan kemudian Terdakwa berteman berlima mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dan selanjutnya setelah itu terdakwa serahkan uang kepada Ilham sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sebagai kontribusi;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wita, Ilham mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang hendak membeli sebahagian dari shabu yang dimilikinya dan kemudian ia menyuruh terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa pun berangkat ke Perum. Taman Sudiang Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 tepatnya di depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang dan pada sekira pukul 17.00 Wita terdakwa pun tiba di tempat janji yaitu di depan Gereja di pinggir jalan dan selanjutnya datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun hendak serahkan shabu tersebut, namun ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian setelah mereka memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya terdakwa pun menyerahkan shabu yang disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Ilham dan terdakwa disuruh oleh Ilham untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa menunjukkan di mana Ilham berada dan petugas pun membawa terdakwa untuk mencari keberadaan Ilham dan sesampainya terdakwa di kamar kosan tempat keberadaan Ilham kemudian diamankanlah Ilham, yang memang sedang berada di rumah tersebut, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, pukul 17.00 Wita, bertempat di Perumahan Taman Sudiang (Depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang) Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang hendak terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli shabu dan kemudian terdakwa pun ditangkap oleh petugas Kepolisian. Bahwa adapun setelah terdakwa ditangkap, kemudian ditangkap pula Lk. ILHAM HAMZAH di sebuah kamar kosan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai, 1 (Satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah bong di atas lantai di dalam kamar kosan tersebut. Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada sekira pukul 10.00 Wita ketika terdakwa dan Ilham sedang berada di depan toko Indomaret di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 kemudian terdakwa bersama dengan Ilham memesan



shabu melalui online dari akun instagram milik terdakwa dan akun penjual shabu tersebut bernama "MASTER.MIND" dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) menggunakan uang milik Ashar dan selanjutnya terdakwa dan Ilham pergi untuk mentransfer uang tersebut ke rekening yang diberikan oleh akun instagram tersebut dan setelah ditransfer, kemudian terdakwa dan Ilham disuruh ke Jalan Racing Center tepatnya di Taman Makam Pahlawan dan sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa dan Ilham tiba di Taman Makam Pahlawan dan kemudian terdakwa dan Ilham diarahkan bahwa shabu tersebut disimpan di bawah batu tepatnya di pinggir jalan dan kemudian terdakwa pun mengambil shabu tersebut di bawah batu dan selanjutnya setelah terdakwa dan Ilham mengambil shabu tersebut, terdakwa dan Ilham langsung pergi ke kamar kosan yang biasa ditempati nongkrong yang terletak di Komp. Batu Tambung di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17, Kota Makassar. Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 13.00 Wita, terdakwa dan Ilham tiba di kosan tersebut dan terdakwa bersama dengan Ilham dan Jerry nongkrong di rumah tersebut sambil mengkonsumsi shabu yang tadi telah dibeli. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berlima telah kumpul Terdakwa berteman bersama-sama membuat alat hisap shabu dan kemudian Terdakwa berteman berlima mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dan selanjutnya setelah itu terdakwa serahkan uang kepada Ilham sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) sebagai kontribusi; Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 16.30 Wita, Ilham mengatakan kepada terdakwa bahwa ada yang hendak membeli sebahagian dari shabu yang dimilikinya dan kemudian ia menyuruh terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa pun berangkat ke Perum. Taman Sudiang Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 tepatnya di depan Gereja Toraja Jemaat Sudiang dan pada sekira pukul 17.00 Wita terdakwa pun tiba di tempat janji yaitu di depan Gereja di pinggir jalan dan selanjutnya datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa pun hendak serahkan shabu tersebut, namun ternyata orang tersebut adalah petugas Kepolisian setelah mereka memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat tugas dan selanjutnya terdakwa pun menyerahkan shabu yang disimpan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Ilham dan terdakwa disuruh oleh Ilham untuk menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa menunjukkan di mana Ilham berada dan petugas pun membawa terdakwa untuk mencari keberadaan Ilham dan sesampainya terdakwa di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan tempat keberadaan Ilham kemudian diamankanlah Ilham, yang memang sedang berada di rumah tersebut, dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sachet bekas pakai, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab: 3347/NNF/III/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AMd., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polda Sul-Sel berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram, diberi nomor barang bukti 10312/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR, diberi nomor barang bukti 10313/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10312/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamina**
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10313/2021/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui uji konfirmasi dengan hasil positif Narkotika mengandung **Metamfetamin.**

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1207 gram adalah benar mengandung Narkotika.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa: terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD ASHAR Alias AKSA Bin BAHTIAR adalah benar mengandung Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) paket shabu shabu dalam kemasan plastik sachet plastik bening dengan berat awal 0.1207 gram dan berat akhir 0,1021 gram, 2. 1 (satu) buah pireks kaca, 3. 1 (satu) buah sachet bekas pakai, dan 4. 1 (satu) buah bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ashar Alias Aksa Bin Bahtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket shabu shabu dalam kemasan plastik sachet plastik bening dengan berat awal 0.1207 gram dan berat akhir 0,1021 gram,
 2. 1 (satu) buah pireks kaca,
 3. 1 (satu) buah sachet bekas pakai,
 4. 1 (satu) buah bongDimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esau Yarisetou, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saenal Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Muhammad Zahroel Ramadjhana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ESAU YARISETOU, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAENAL ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

HERIANTO, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)